



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 33 TAHUN 2012

SALINAN

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI KEPADA
PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR

RODA DUA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan operasional pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pati memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk membeli kendaraan bermotor roda dua;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati kepada Pemerintah Desa Untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua Tahun Anggaran 2012.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2011 tentang Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan, dan Standar Satuan Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 693);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
5. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Bantuan Keuangan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua kepada Pemerintah Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam Pos Bantuan Tidak Langsung kepada pemerintah Desa untuk Tahun Anggaran 2012, guna pembelian kendaraan bermotor roda dua dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk Bupati.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran bantuan keuangan kepada Bupati c.q Kepala Bagian Tata Pemerintahan.
- (3) Permohonan penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah diverifikasi oleh Camat.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Rencana Penggunaan Dana (RPD), fotocopy Peraturan Desa tentang APBDes, fotocopy buku tabungan kas Desa/nomor rekening dan tanda bukti penerimaan yang bermaterai cukup.
- (5) Kepala Bagian Tata Pemerintahan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya untuk dimintakan rekomendasi kepada Bupati.

- (6) Berdasar Rekomendasi Bupati, Kepala DPPKAD menyalurkan dana bantuan tersebut dari Kas Daerah ke Rekening Desa.

Pasal 3

- (1) Penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila Rencana Penggunaan Dana (RPD) tidak sesuai dengan APBDes yang bersangkutan maka seluruh dokumen permohonan dikembalikan ke Desa untuk diperbaiki.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua kepada Pemerintah Desa ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah).
- (2) Bantuan Keuangan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dimasukkan dalam APBDes.

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua baru dengan jenis dan merk yang ditentukan oleh pemerintah desa dan berplat merah.
- (2) Harga kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan harga pasar yang berlaku dengan kapasitas paling tinggi 150 CC.
- (3) Pengadaan kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pengadaan kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Oktober Tahun 2012.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pembelian kendaraan bermotor roda dua, Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang mampu sebagai pejabat pengadaan kendaraan bermotor roda dua.
- (2) Apabila dana pembelian kendaraan bermotor roda dua dari bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdapat kelebihan, maka dimasukkan dalam kas Desa sebagai SiLPA.
- (3) Apabila dana pembelian kendaraan bermotor roda dua dari bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdapat kekurangan, maka dapat ditambah dari kas desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

Pasal 7

- (1) Kendaraan bermotor roda dua yang dibeli dari bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi aset Desa.
- (2) Biaya perawatan dan pajak kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada kas Desa.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes.

Pasal 9

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu melalui Camat disertai bukti pembelian kendaraan bermotor roda dua yang dilaporkan pada tahun berjalan.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kegiatan pengendalian pelaksanaan Bantuan Keuangan ini dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan atas nama Bupati.
- (2) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka menjamin pengelolaan Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pola pengendalian melalui kegiatan monitoring, evaluasi maupun pengawasan yang dilakukan pada proses perencanaan, pencairan dana dan pelaksanaan pembelian kendaraan bermotor roda dua.
- (4) Apabila terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan Bantuan Keuangan ini di desa, wajib diselesaikan oleh Camat sebelum dilaporkan kepada Bupati cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 28 Mei 2012

Pj. BUPATI PATI,

ttd

Ign. INDRA SURYA

Diundangkan di Pati
pada tanggal 28 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,


ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2012 NOMOR 141

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH. MSi
Pejabat Tingkat I
NIP. 19670226 199203 1 005

NOTA DINAS

Kepada Yth : Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Pati.
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati.
Tanggal : Mei 2012.
Nomor : 180/
Sifat : Segera.
Lampiran : 1 (satu) bendel.
Perihal : Konsep Nota Dinas dan Rancangan Peraturan Bupati.

Menarik Nota Dinas Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pati, tanggal 17 April 2012, Nomor: 491/Tapem/2012, Perihal : Konsep Peraturan Bupati Pati tentang Mekanisme Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua Kepada Pemerintah Desa dari Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2012 dan berdasarkan hasil rapat pada tanggal 15 Mei 2012 di Ruang Rapat bagian Hukum Setda Kabupaten Pati yang dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum, Kepala bagian Tata Pemerintahan, DPPKAD, Inspektorat dan perwakilan camat, maka bersama ini dapat kami sampaikan :

1. dalam rangka menunjang kegiatan operasional pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pati memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk membeli kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan untuk pengadaannya dilaksanakan paling lambat bulan Oktober Tahun 2012 serta didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. bantuan Keuangan tersebut terlebih dahulu dimasukkan dalam APBDes dan digunakan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua baru dengan jenis dan merk yang ditentukan oleh pemerintah desa dengan harga disesuaikan dengan pasar yang berlaku serta dengan kapasitas paling tinggi 150 CC serta berplat merah;
3. untuk pelaksanaan pembelian kendaraan bermotor roda dua, Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang mampu sebagai pejabat pengadaan kendaraan bermotor roda dua;

4. Apabila dana pembelian kendaraan bermotor roda dua dari bantuan Keuangan terdapat kelebihan, maka dimasukkan dalam kas Desa sebagai SiLPA dan apabila terdapat kekurangan dapat ditambah dari kas desa sesuai kemampuan keuangan Desa;
5. Kendaraan bermotor roda dua yang dibeli dari bantuan Keuangan menjadi aset Desa dan untuk Biaya perawatan dan pajak kendaraan bermotor roda dua dibebankan pada kas Desa;
6. Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes serta bentuk pelaporan atas pembelian kendaraan bermotor roda dua memuat realisasi penerimaan bantuan keuangan dan realisasi pembelian kendaraan bermotor serta dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu melalui Camat disertai bukti pembelian kendaraan bermotor roda dua yang dilaporkan pada tahun berjalan;
7. kegiatan pengendalian pelaksanaan Bantuan Keuangan ini dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan atas nama Bupati melalui kegiatan monitoring, evaluasi maupun pengawasan yang dilakukan pada proses perencanaan, pencairan dana dan pelaksanaan pembelian kendaraan bermotor roda dua dengan tujuan untuk menjamin pengelolaan Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. agar dalam pelaksanaan penggunaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk membeli kendaraan bermotor roda dua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemerintah Daerah perlu menyusun Pedoman Pelaksanaan yang mengatur mengenai mekanisme penyaluran, pelaksanaan pengadaan, pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan, dan pengendalian dan pengawasan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka bersama ini kami sediakan dengan hormat konsep Nota Dinas dan rancangan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati kepada Pemerintah Desa Untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua Tahun Anggaran 2012.

Dan apabila Bapak Asisten Administrasi telah sependapat, mohon berkenan tanda tangan konsep Nota Dinas sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA BAGIAN HUKUM

INDRIYANTO, SH, MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Pati.
Lewat Yth : Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
Dari : Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Pati.
Tanggal : Mei 2012.
Nomor :
Sifat : Segera.
Lampiran : 1 (satu) bendel.
Perihal : Rancangan Peraturan Bupati.

Menarik Nota Dinas Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pati, tanggal 17 April 2012, Nomor : 491/Tapem/2012, Perihal : Konsep Peraturan Bupati Pati tentang Mekanisme Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua Kepada Pemerintah Desa dari Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2012 dan berdasarkan hasil rapat pada tanggal 15 Mei 2012 di Ruang Rapat bagian Hukum Setda Kabupaten Pati yang dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum, Kepala bagian Tata Pemerintahan, DPPKAD, Inspektorat dan perwakilan camat, maka bersama ini dapat kami sampaikan :

1. dalam rangka menunjang kegiatan operasional pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pati memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk membeli kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan untuk pengadaannya dilaksanakan paling lambat bulan Oktober Tahun 2012 serta didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. bantuan Keuangan tersebut terlebih dahulu dimasukkan dalam APBDes dan digunakan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua baru dengan jenis dan merk yang ditentukan oleh pemerintah desa dengan harga disesuaikan dengan pasar yang berlaku serta dengan kapasitas paling tinggi 150 CC serta berplat merah;

3. untuk pelaksanaan pembelian kendaraan bermotor roda dua, Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang mampu sebagai pejabat pengadaan kendaraan bermotor roda dua;
4. Apabila dana pembelian kendaraan bermotor roda dua dari bantuan Keuangan terdapat kelebihan, maka dimasukkan dalam kas Desa sebagai SiLPA dan apabila terdapat kekurangan dapat ditambah dari kas desa sesuai kemampuan keuangan Desa;
5. Kendaraan bermotor roda dua yang dibeli dari bantuan Keuangan menjadi aset Desa dan untuk Biaya perawatan dan pajak kendaraan bermotor roda dua dibebankan pada kas Desa;
6. Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes serta bentuk pelaporan atas pembelian kendaraan bermotor roda dua memuat realisasi penerimaan bantuan keuangan dan realisasi pembelian kendaraan bermotor serta dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu melalui Camat disertai bukti pembelian kendaraan bermotor roda dua yang dilaporkan pada tahun berjalan;
7. kegiatan pengendalian pelaksanaan Bantuan Keuangan ini dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan atas nama Bupati melalui kegiatan monitoring, evaluasi maupun pengawasan yang dilakukan pada proses perencanaan, pencairan dana dan pelaksanaan pembelian kendaraan bermotor roda dua dengan tujuan untuk menjamin pengelolaan Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. agar dalam pelaksanaan penggunaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk membeli kendaraan bermotor roda dua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemerintah Daerah perlu menyusun Pedoman Pelaksanaan yang mengatur mengenai mekanisme penyaluran, pelaksanaan pengadaan, pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan, dan pengendalian dan pengawasan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka bersama ini kami sediakan dengan hormat rancangan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati kepada Pemerintah Desa Untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua Tahun Anggaran 2012.

Dan apabila Bapak Bupati telah sependapat, mohon berkenan tanda tangan konsep Peraturan Bupati sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Plt. ASISTEN ADMINISTRASI

Drs. DESMON HASTIONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611208 199103 1 004